BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penyajian laporan ini adalah bahwa dengan melaksanakan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-undang no.17 tahun 2000 sangat memudahkan bagi para wajib pajak dalam sister self assessment, yaitu wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya pada KPP Penghasilan pasal 25.

Adapun pengertian pajak itu sendiri adalah suatu pedoman yang dapat dipakai untuk menentukan suatu peredaran bruto yang nantinya akan ditentukan besarnya pajak penghasilan perorangan atau badan.

Sehubungan dengan norma penghitungan pajak penghasilan pasal 25 Undang-undang no. 17 tahun 2000 untuk perorangan atau badan, maka terhadap wajib pajak dapat diberikan beberapa penjelasan diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak yang tidak menyelenggarakan norma penghitungan dan pelaporan tetap harus menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa dan wajib pajak yang menghilangkan atau menyembunyikan buku catatan dan semua dokumen yang menjadi dasarnya dapat dikenakan denda.

   Untuk meningkatkan tingkat kesadaran terhadap para wajib pajak, maka KPP akan memberikan dorongan dan pengarahan yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak (KPP) dan oleh pusat pendidikan dan latihan (PUSDIKLAT) Dirjen Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

4.2. S a r a n

Adapun saran – saran yang akan penulis sampaikan disini antara lain :

1. Bagi penulis, agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25.
2. Bagi perusahaan, pengaturan ruang menurut penulis sudah cukup baik, tapi alangkah baiknya jika didalam ruangan ada tanaman hidup sebagai pemanis dan penghijauan ruangan, sehingga tampak kelihatan lebih asri.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dengan sistem pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 yang digunakan selama ini dengan menigkatkan penerimaan negara.
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan pertimbangan bagi KPP di daerah lain agar mampu meningkatkan dan memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan yang telah ada.